



Meta Analisis EUTHANASIA: Tinjauan Etika, Sosial, Profesionalisme dan HAM

Nazifa Nurliza M¹, S. Syamsurizal¹

¹Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang

Email: syam_unp@fmipa.unp.ac.id

ABSTRAK

Euthanasia adalah praktek mengakhiri hidup seseorang dengan alasan kondisi yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk tetap terus hidup. Euthanasia hingga saat ini masih menjadi perdebatan tentang boleh atau tidaknya untuk dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau euthanasia dari berbagai aspek mulai dari etika, sosial, profesionalisme hingga HAM. Metode penelitian adalah meta analisis menggunakan PRISMA. Artikel diperoleh melalui *Google Scholar*. Hasil penelitian didapatkan bahwa euthanasia setelah ditinjau dari beberapa aspek diketahui ada beberapa kondisi tertentu yang dibolehkan untuk dilakukan tetapi dengan melalui proses dan prosedur yang panjang. Namun, dari sudut pandang etika dan agama tetap saja euthanasia adalah sesuatu yang dilarang.

Kata kunci : Etika, Euthanasia, HAM

ABSTRACT

Euthanasia is the practice of ending someone's life due to conditions that make it impossible for them to continue living. Euthanasia is still a debate about whether or not it should be done. The purpose of this research is to review euthanasia from various aspects ranging from ethics, social, professionalism to human rights. The research method is a literature review using PRISMA. Articles were obtained through Google Scholar. The research results found that euthanasia, after being reviewed from several aspects, is known that there are certain conditions that are allowed to be done but through a long process and procedure. However, from the perspective of ethics and religion, euthanasia is still something that is prohibited.

Keyword : Ethic, Euthanasia, HAM

PENDAHULUAN

Isu eutanasia merupakan salah satu topik yang sangat kontroversial, namun juga menjadi standar dalam diskusi bioetika, dengan berbagai tantangan etika dan hukum yang muncul baik dalam maupun di luar praktik medis. Eutanasia, meski kontroversial, adalah salah satu dari banyak isu bioetika standar yang dipelajari secara terpisah dalam doktrin bioetika, seperti akhir kehidupan yang ditandai dengan kematian otak atau transplantasi organ (Kemi *et al.*, 2021). Eutanasia memiliki cakupan yang luas dalam hal konten dan mencakup banyak aspek.

Permasalahan *euthanasia* tersebut sudah ada sejak adanya masalah kesehatan yang tidak mungkin untuk disembuhkan, sedangkan pasien sudah menderita dengan penyakit yang dimilikinya. Dalam keadaan seperti itu, pasien meminta dan memohon agar hidupnya dihentikan saja atau ada pasien yang sudah lama tidak sadarkan diri, dan pihak keluarga yang tidak tega melihatnya memohon agar pasien tidak diobati lagi. Dari sinilah munculnya istilah *euthanasia* yang dimaknakan sebagai bentuk kematian yang diberikan kepada seorang yang sudah tidak dapat diobati lagi.

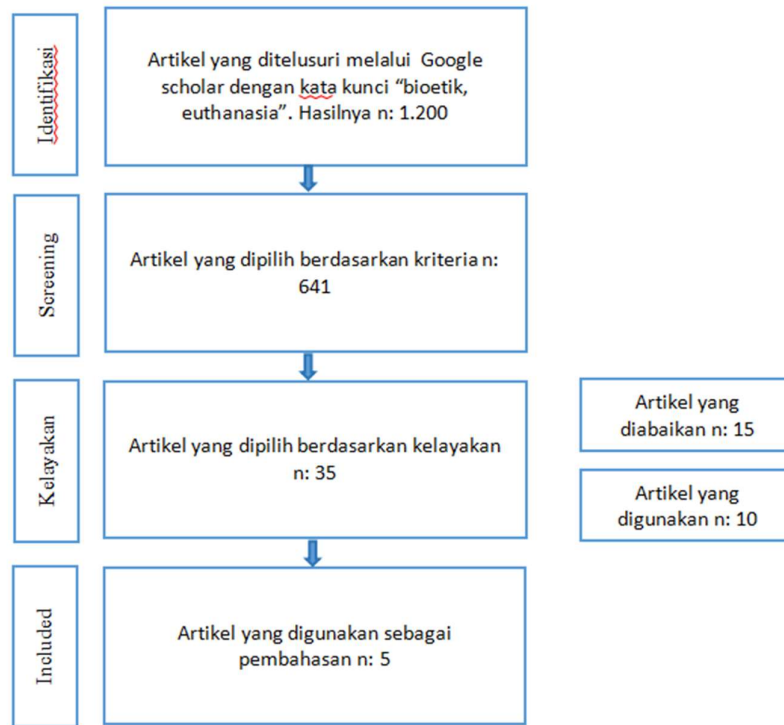
Euthanasia, yang berasal dari kata Yunani *euthanatos* (*eu* = baik, *thanatos* = mati), adalah salah satu isu medis yang sering menjadi subjek perdebatan. Dalam arti sempit, eutanasia berarti kematian yang mudah atau tanpa penderitaan. Namun, definisi eutanasia saat ini telah berkembang menjadi lebih luas, mencakup tindakan mengakhiri hidup manusia tanpa rasa sakit untuk menghentikan penderitaan berat, baik atas permintaan pasien sendiri atau atas permintaan keluarga. Perdebatan mengenai tindakan medis ini sering muncul ketika berhubungan dengan aspek-aspek tertentu seperti hukum, moral, budaya, dan agama. (Rompegading *et al.*, 2023).

Di zaman teknologi yang semakin canggih sekarang, maka di bidang medis pun semakin berkembang pesat. Berbagai penyakit sekarang sudah ditemukan cara dan obat untuk menyembuhkannya. Namun, secanggih apapun alat dan obat tentunya tidak selalu dapat mengobati seseorang sehingga

timbullah tuntutan untuk mengakhiri hidup pasien dengan *euthanasia*. Adanya *euthanasia* ini masih menjadi perdebatan baik itu yang setuju dan tidak setuju. Hal ini dikarenakan eutanasia melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk tetap hidup.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah meta analisis dengan menggunakan metode PRISMA. Diagram di bawah ini memperlihatkan gambaran pengambilan dan pemilihan artikel rujukan,



Gambar 1. Pengambilan dan Pemilihan artikel rujukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebutan eutanasia pertama kali dikenal dalam tulisan-tulisan filsafat Fransis Barcon yaitu : Napredak znanosti atau kemajuan pembelajaran pada tahun 1605. Euthanasia, yang berasal dari kata Yunani “eu” yang berarti baik dan “thonetos” yang berarti mati, merujuk pada kematian yang tenang dan tanpa rasa sakit. Ini adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengakhiri penderitaan seseorang atau pasien yang memiliki peluang kecil untuk pulih atau bertahan hidup (Nediy *et al.*, 2021). Dalam konteks ini, euthanasia dianggap sebagai bentuk pembunuhan yang disengaja. Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, euthanasia didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja untuk mengakhiri kehidupan seseorang dengan tujuan untuk membebaskan mereka dari penderitaan yang disebabkan oleh penyakit yang mereka derita. Biasanya, tindakan ini dilakukan pada pasien yang tidak memiliki harapan untuk sembuh, tetapi masih bertahan hidup dengan penyakit mereka. Dalam kamus kesehatan, euthanasia dijelaskan sebagai tindakan yang mengambil nyawa seseorang, mengakhiri kehidupan mereka dengan cara yang tenang dan mudah untuk mengakhiri penderitaan mereka. Euthanasia juga dikenal sebagai “kematian yang baik” atau kematian yang tenang.

Terdapat berbagai pandangan mengenai eutanasia ini, baik itu yang mendukung ataupun yang menolak. Pendukung euthanasia berpendapat bahwa tindakan ini dapat meringankan penderitaan pasien yang telah lama menderita dan tidak memiliki harapan untuk sembuh. Selain itu, beberapa orang mendukung euthanasia karena mereka tidak ingin menjadi beban bagi keluarga mereka karena penyakit kronis yang mereka derita. Mereka berpendapat bahwa euthanasia dapat membantu menjaga integritas tubuh, otonomi pribadi, dan memberikan mereka hak untuk menentukan nasib mereka sendiri.

Tabel 1. Hasil Penelitian Eutanasia dari beberapa Peneliti

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Kemi Anthony Emina, 2021	Legal, Social, and Ethical Issues in Euthanasia.	Dalam aspek legal, sosial dan etika masalah euthanasia masih menjadi hal yang sulit untuk dipertimbangkan pelaksanaannya. Dibutuhkan pengetahuan, pengalaman dan sudut pandang dari berbagai sisi untuk memutuskan apakah hal tersebut baik atau buruk untuk dilakukan
2.	Andi Machmud Rompegading, Bayu Pratama Putra, 2023	Eutanasia: Tinjauan Medis, Bioetik, Humaniora dan Profesionalisme	Eutanasia, yang bertujuan untuk mengakhiri penderitaan manusia akibat penyakit yang belum dapat diatasi oleh teknologi medis terkini, masih menjadi topik perdebatan dalam berbagai aspek kehidupan. Pendekatan terhadap konsep euthanasia tidak boleh hanya berfokus pada perspektif pasien, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek etika, hukum, hak asasi manusia, budaya, dan agama.
3.	Zilfania Rahmawati dan Ashif Az Zafi 2020	Euthanasia dalam pandangan moral, kode etik, kedokteran dan perspektif hukum islam	Kemajuan teknologi harus diimbangi dengan perkembangan etika dan moral untuk memastikan bahwa teknologi benar-benar memberikan manfaat bagi umat manusia. Dalam konteks kedokteran, para profesional medis harus memahami dan mematuhi ketentuan yang ada dalam kode etik kedokteran terkait euthanasia. Dari sudut pandang moralitas kemanusiaan, terutama dalam masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, euthanasia sering kali dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral. Meskipun praktik euthanasia telah dilegalkan di beberapa negara lain dengan alasan pembebasan dari penderitaan, namun masih menjadi subjek perdebatan.
4.	Rudi Habibie, 2021	Legal Etik Euthanasia: Kajian Yuridis, Filosofis, dan Agama.	Eutanasia dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran di Indonesia, dianggap tidak etis, amoral, dan bahkan melanggar hukum. Dalam

			konteks hukum pidana, regulasi euthanasia sangat terkait dengan kepentingan individu dalam melindungi kehidupan seseorang. Hukum Islam tidak mengizinkan euthanasia karena hak untuk hidup atau mati bukanlah hak otonom manusia, tetapi hanya Allah yang berhak memberikan atau mengambil kehidupan.
5.	Anggraeni Endah Kusumaningrum, 2021	Pergulatan Hukum Dan Etik Terhadap Euthanasia Di Rumah Sakit	Dalam konteks HAM, hak-hak yang ada tidak bisa dilepaskan dari hakikat dan kodratnya namun, hak itu tidak meliputi hak tak hidup. Tetapi bagi orang Indonesia, kematian adalah hak yang dimiliki oleh Tuhan, bukan manusia.

Sedangkan, orang-orang yang menentang euthanasia biasanya berpendapat berdasarkan pertimbangan hukum, etika, dan moral. Mereka menekankan pentingnya menghargai kesucian kehidupan manusia. Selain itu, mereka juga khawatir bahwa euthanasia dapat disalahgunakan dalam situasi di mana etika dan moralitas masyarakat menurun, misalnya, seseorang mungkin menggunakan euthanasia untuk memperoleh warisan atau hak lainnya dari pasien. Ini menunjukkan bahwa perdebatan tentang euthanasia tidak hanya melibatkan pertimbangan medis, tetapi juga hukum, etika, dan moral (Soewondo *et al.*, 2023).

Etika merujuk pada penilaian moral terhadap tindakan individu, baik itu positif atau negatif, dalam konteks tertentu. Etika hanya berlaku untuk manusia, bukan hewan. Manusia memiliki seperangkat peraturan dan aturan yang merupakan bagian dari etika, yang membantu mereka menjadi individu yang lebih baik (Esiko *et al.*, 2019). Setiap orang memiliki etika mereka sendiri, termasuk kriminal. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengabaikan etika dalam konteks kemanusiaan. Misalnya, dalam bidang kedokteran, ada kode etik profesi yang menjadi prasyarat untuk profesionalisme, di mana tugas utama dokter adalah untuk menyembuhkan seseorang.

Dalam konteks dunia modern, tampaknya moralitas belum menjadi prioritas utama bagi banyak orang. Mereka menjalani hidup berdasarkan prinsip dan gaya hidup mereka sendiri, seringkali tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral. Beberapa bahkan sampai pada titik di mana mereka bersedia merugikan orang lain demi kepentingan pribadi. Tindakan seperti membunuh untuk keuntungan diri sendiri atau menerapkan euthanasia dianggap tidak etis dan salah.

Setiap individu memiliki keinginan alami untuk hidup lama bersama orang-orang yang mereka cintai. Namun, ketika mereka menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, mereka sering merasa menjadi beban bagi keluarga mereka. Mereka mungkin juga khawatir tentang dampak finansial yang mungkin ditimbulkan oleh kondisi mereka. Dalam situasi seperti ini, beberapa mungkin memilih untuk mengakhiri hidup mereka. Euthanasia, dalam hal ini, dapat tampak sebagai solusi yang paling baik bagi mereka.

Selain aspek etika, euthanasia dalam aspek sosial juga cukup berdampak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kemi (2021) yang mengatakan jika euthanasia diizinkan, maka otonomi pasien dapat terancam. Ketidakseimbangan dalam otonomi dapat terjadi ketika kerabat menuntut kematian pasien. Hal ini dapat berdampak langsung atau tidak langsung pada eksistensi pasien, yang secara psikologis dapat menyebabkan frustrasi. Keluarga dan masyarakat yang baik adalah fondasi untuk tindakan dan dukungan positif bagi individu, termasuk dukungan emosional, praktis, dan finansial. Dalam waktu dekat, mungkin akan ada situasi di mana manusia hanya dianggap sebagai subjek percobaan laboratorium dalam konteks euthanasia.

Menurut McDowell (1996) Dokter adalah profesi yang, seperti profesi lainnya, didasarkan pada ideologi profesionalisme dengan dua elemen utama: teknik dan etika. Profesi ini memiliki karakteristik sebagai berikut: (a) menjalani pendidikan yang sesuai dengan standar nasional; (b) pekerjaannya didasarkan pada etika profesi; (c) lebih mementingkan panggilan kemanusiaan daripada keuntungan; (d) pekerjaannya diakui secara hukum melalui perizinan; (e) anggotanya berkomitmen untuk belajar sepanjang hayat; (f) anggotanya adalah bagian dari organisasi profesi.

Seorang dokter profesional dalam menjalankan tugasnya akan selalu berpegang pada etika profesi, keterampilan, dan pengetahuan medisnya. Etika profesi ini melibatkan hubungan antara dokter dan pasien, yang juga berhubungan dengan isu-isu budaya dan agama. Oleh karena itu, seorang dokter profesional harus merespons permintaan eutanasia dengan bijaksana, mempertimbangkan bukan hanya kebutuhan medis pasien, tetapi juga aspek-aspek lain seperti hukum, budaya, dan agama.

Menurut Rahmawati & Ashif (2020) Euthanasia, atau tindakan mengakhiri hidup seseorang untuk meringankan penderitaan, memerlukan proses dan prosedur yang panjang. Sebagai ilustrasi, Belanda, yang menjadi negara pertama yang melegalkan euthanasia pada tahun 2001, mengharuskan individu yang ingin melakukan euthanasia untuk mengajukan permohonan dan menerima konseling dari seorang psikolog. Pasien kemudian diberikan waktu untuk mempertimbangkan keputusan mereka, yang dikenal sebagai periode penantian. Setelah keputusan dibuat, permohonan harus mendapatkan persetujuan dari setidaknya dua dokter yang menyatakan bahwa peluang pasien untuk sembuh sangat kecil. Setelah semua proses ini selesai, permohonan kemudian diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan persetujuan. Di negara Swiss, tindakan euthanasia tidak boleh menggunakan suntikan dan permohonan untuk melakukan euthanasia juga harus melaporkannya terlebih dahulu kepada kepolisian. Maka dapat diketahui bahwa praktik euthanasia ini tidak sembarang orang bisa melakukannya dan harus melalui proses yang rumit.

Hak asasi manusia adalah konsep yang berasal dari Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara atau Hak Manusia, sebuah pernyataan tentang hak-hak manusia dan warga negara Perancis yang dideklarasikan pada tahun 1789. Ini mencerminkan hasil sukses dari revolusi warganya yang membebaskan diri dari kendali kekuasaan tunggal. Dalam bahasa Inggris, ini dikenal sebagai “human rights”, dan dalam bahasa Belanda, ini disebut “Menselijke Rechten”. Di Indonesia, istilah ini diterjemahkan menjadi “hak-hak asasi”, yang merupakan terjemahan dari “basic rights” dalam bahasa Inggris dan “grondrechten” dalam bahasa Belanda.

Hak untuk hidup adalah hak yang memungkinkan seseorang menjalani kehidupan tanpa gangguan yang bisa merenggut nyawanya. Hak ini adalah hak yang paling fundamental dan tidak bisa dipertanyakan, dan merupakan hak yang paling penting dari semua hak yang dimiliki manusia. Piagam Hak Asasi Manusia PBB bahkan menempatkan hak untuk hidup sebagai hak utama sebelum hak-hak lainnya dalam Hak Asasi Manusia. Namun, ini bertentangan dengan praktek euthanasia aktif dan pasif, yang pada dasarnya adalah upaya untuk mengakhiri hak hidup seseorang. Jika seorang dokter menyetujui permintaan pasien untuk melakukan euthanasia, maka secara tidak langsung dokter tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia dan harus bertanggung jawab atas tindakannya di Pengadilan HAM atau Komisi Nasional HAM. Ini didasarkan pada esensi euthanasia itu sendiri, yaitu mengakhiri kehidupan manusia berdasarkan permintaan mereka sendiri atau tidak. Namun, di sisi lain, euthanasia dapat menjadi satu-satunya solusi untuk masalah yang berkaitan dengan kehidupan manusia, dalam hal ini pasien. Jika euthanasia dikaitkan dengan HAM, maka ini juga terkait dengan hak untuk menentukan nasib sendiri (the right self of determination) bagi pasien (Habibie., 2021).

Setiap alasan yang mendasari eutanasia pasti membutuhkan respons yang sulit, terutama bagi mereka yang beragama dan percaya pada mukjizat Tuhan. Namun, dari perspektif kemanusiaan, setiap individu pasti akan menghadapi pilihan yang mereka anggap terbaik untuk semua. Dalam setiap situasi yang dihadapi, seseorang akan dihadapkan pada dilema etis dalam membuat keputusan tentang perilaku yang tepat dan tindakan yang harus diambil. Berdasarkan berbagai pandangan yang telah disebutkan, dari sudut pandang Bioetika, eutanasia dianggap tidak etis; tindakan mengakhiri kehidupan manusia tetap tidak bermoral dan melanggar hukum Tuhan.

SIMPULAN DAN SARAN

Euthanasia adalah topik yang kompleks dan membingungkan yang melibatkan banyak aspek, termasuk etika, sosial, profesionalisme, dan hak asasi manusia. Meskipun ada argumen yang mendukung dan menentang, penting untuk diingat bahwa setiap keputusan harus diambil dengan pertimbangan yang cermat dan empati terhadap penderitaan individu. Namun, dari sudut pandang etika dan agama, tindakan mengakhiri kehidupan manusia tetap tidak bermoral dan melanggar hukum Tuhan. Oleh karena itu, perlu ada diskusi lebih lanjut dan penelitian tentang topik ini untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan mungkin menemukan solusi yang lebih manusiawi dan etis untuk masalah ini. Mari kita berharap bahwa kita dapat menemukan jalan tengah yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan, serta mengurangi penderitaan yang tidak perlu.

DAFTAR PUSTAKA

- Esikot, I.F., Bessong, P. K., & Ette, E.E. (2019). An Examination of Spinoza's Moral Philosophy. *GNOSI: An Interdisciplinary Journal of Human Theory and Praxis*. 2(1), 10-19.
- Habibie, R. (2021). Legal Etik Euthanasia: Kajian Yuridis, Filosofis, dan Agama. *Palangka Law Review*. 1(1), 27-45.
- Kemi, A. E. (2021). Legal, Social and Ethical Issues in Euthanasia. *Jurnal Sosialisasi*. 8(1), 53-60.
- Kusumaningrum, A.E. 2019. Pergulatan Hukum dan Etik Terhadap Euthanasia di Rumah Saki. *Jurnal Spektrum Hukum* 16(1) : 37-59.
- McDowell J, Geisler N.(1996). *Kasih Itu Selalu Benar*. Jakarta Professional
- Nediy, T., Lada, Z., & Borko, B. 2021. Terminološko određenje pojma eutanazija – Pravne, bioetičke i medicinsko-postupovne implikacije. *Pregledni članak*. 42(1) : 69-86.
- Prihastuti, I. (2018). Pendekatan Bioetik dalam Euthanasia. *Jurnal Filsafat Indonesia*. 1(2), 85-90.
- Rahmawati, Z., & Ashif, A. (2020). Euthanasia dalam Pandangan Moral, Kode Etik Kedokteran dan Perspektif Hukum Islam. *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*. 6(2), 182-195.
- Rompegading, A.M., & Bayu, P.P. (2023). Euthanasia: Tinjauan Medis, Bioetik, Humaniora dan Profesionalisme. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*. 23(1), 120-134.
- Soewondo, S.S., Syarif, S. R. P., & Ulil, A. 2023. Konsep Euthanasia di Berbagai Negara dan Pembaruannya di Indonesia. *Media Iuris* 6(2) : 231-254.